

**Permohonan**  
**Pengujian Konstitusionalitas**  
**Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON'**  
**dan**  
**Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'POHON'**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**  
**[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,**  
**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062]**  
**Terhadap**  
**Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)**  
**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**



**SITOMGUM & Co.**  
**Law Office**

**Jalan Patal Senayan Nomor 38, Jakarta Selatan**

**[www.sitongum.xyz](http://www.sitongum.xyz)**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. 86.../PUU-...XVIII-...../2020...	
Hari	.....Senin.....
Tanggal	...16...November '20
Jam	...10.42...WIB...

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Negara Republik Indonesia.

Perihal: **Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: <b>ARDIAN ALDIANO</b>
NIK	: <b>3 5 7 8 2 2 1 9 0 3 8 9 0 0 3</b>
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 19 Maret 1989
Umur	: 31 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Cipta Menanggal 01/14, RT 005 RW 005, Kel. Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Negara Republik Indonesia.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: Strata satu (S-1)

Untuk selanjutnya, disebut sebagai \_\_\_\_\_ PEMOHON;

Bahwa, PEMOHON dengan ini mengajukan perbaikan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] [**Bukti P-3**] terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [**Bukti P-2**].

Untuk kepentingan tersebut, PEMOHON menunjuk Kuasa Hukum dengan identitas lengkap sebagai berikut:

1. Nama : **SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 Desember 1985  
Umur : 34 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan.  
Pekerjaan : Advokat  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : Strata satu (S-1)  
Nomor Induk KTPA : 16.02937  
Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019  
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021
  
2. Nama : **RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 22 Maret 1980  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan.  
Pekerjaan : Advokat

Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : Strata dua (S-2)  
Nomor Induk KTPA : 14.01844  
Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019  
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

3. Nama : **JOKO SUTRISNO, S.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 2 Nopember 1979  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan.  
Pekerjaan : Advokat  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : Strata satu (S-1)  
Nomor Induk KTPA : 18.20011  
Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019  
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

4. Nama : **TOTOK SURYA, S.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 September 1986  
Umur : 34 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan.  
Pekerjaan : Advokat  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : Strata dua (S-2)  
Nomor Induk KTPA : A.13.124-X.2017  
Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019  
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2020

Kesemuanya adalah advokat tersumpah yang tergabung dan memilih domisili hukum di **SITONGUM & Co. | Law Office**, yang berdomisili tetap di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210, Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus PEMOHON, tertanggal 13 bulan November tahun 2020 [**Bukti P-1**].

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”** *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493], menyatakan bahwa, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang**

**putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076], menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53], sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.**

**Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk mengadili Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] terhadap Pasal 27 ayat (1) dan**

**Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat FINAL.**

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: **06/PMK/2005** Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan sebagai berikut: **“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia.** Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, lebih lanjut ditegaskan bahwa: **“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;**
2. Bahwa, PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;**
3. Bahwa, PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin

konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam naungan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”**;

4. Bahwa, merujuk kepada Putusan MK RI Nomor: **006/PUU-III/2005** tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK RI Nomor: **011/PUU-V/2007** tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. **Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
  - b. **Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**
  - c. **Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**
  - d. **Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan**

**e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**

**5. Bahwa, dalam hal ini PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang sedang di dudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia, dengan Nomor Perkara: **1285/Pid.Sus/2020/PN Sby** dan di tuntutan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan TUNTUTAN [**Bukti P-4**] sebagai berikut:**

- 1) Menyatakan terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara.**
- 3) Menetapkan barang bukti:**
  - ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
  - ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter;
  - ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
  - ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter;
  - ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter;
  - ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
  - ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter;
  - ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter;

- ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter;
- ✓ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter;
- ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter;
- ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter;
- ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter dan Handphone warna putih merk iPhone nomor 082335321001 dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

[https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara)

6. Bahwa, sebenarnya PEMOHON sedang menjalani rehabilitasi rawat jalan pada Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS) [Bukti P-5 dan Bukti P-6];
7. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, PEMOHON yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] yang dimohonkan pengujian mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai PEMOHON, dalam Permohonan Pengujian Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062], selanjutnya disebut UU Narkotika**

**1) Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika:**

**"Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang POHON, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";**

**2) Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika:**

**"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima**

**Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang POHON atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);**

**BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, selanjutnya disebut UUD 1945**

**1) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**

**“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;**

**2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

**“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.**

### III. ALASAN-ALASAN DAN/ATAU POKOK-POKOK PERMOHONAN

#### Ruang Lingkup Pasal yang diuji:

Ketentuan	Rumusan
<p><b>Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika</b></p>	<p>“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.</p>
<p><b>Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika</b></p>	<p>“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram</p>

	<p>atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
--	---

**Dasar Konstitusional yang digunakan:**

<b>Ketentuan</b>	<b>Rumusan</b>
<p><b>Pasal 27 ayat (1) UUD 1945</b></p>	<p>“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”</p>
<p><b>Pasal 28D ayat (1) UUD 1945</b></p>	<p>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”</p>

**Alasan-Alasan Permohonan:**

1. Bahwa, setelah berdiskusi dengan Tim Kuasa Hukum PEMOHON mengenai nasehat-nasehat dari yang mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Pasal Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' UU Narkotika terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan nomor perkara **86/PUU-XVIII/2020**, maka disusunlah perbaikan permohonan ini, sebagai berikut;
2. Bahwa, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 dalam hal ini PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang sedang di dudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang secara **spesifik dan aktual** sedang diperiksa di **Pengadilan Negeri Surabaya**, Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia, dengan Nomor Perkara: **1285/Pid.Sus/2020/PN Sby** dan di tuntutan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan **TUNTUTAN [Bukti P-4]** sebagai berikut:
  - 1) **Menyatakan terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
  - 2) **Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO selama 9 (sembilan) tahun**

**dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara.**

**4) Menetapkan barang bukti:**

- ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter;
- ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter;
- ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter;
- ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
- ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter;
- ✓ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter;
- ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter;
- ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter;
- ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter dan Handphone warna putih merk iPhone nomor 082335321001 dirampas untuk dimusnahkan.

**4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

**[https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara)**

yang sebenarnya sedang menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan dari kecanduan ganja di Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan

GAGAS), jalan Gunung Raya Nomor 7, RT 004 RW 011, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419, Negara Republik Indonesia. **[Bukti P-5 dan Bukti P-6];**

3. Bahwa, PEMOHON mengajukan Permohonan Uji Konstitusionalitas Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' UU Narkotika, adalah untuk mendapatkan hak konstitusional yaitu kebersamaan kedudukan di dalam hukum, sesuai dengan amanah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta untuk mendapatkan hak konstitusional yaitu jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai amanah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  
4. Bahwa, ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON berupa tidak diterapkannya Pasal 128 ayat (3) UU Narkotika yang mengatur **"Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana"** *juncto* Pasal 55 ayat (2) UU Narkotika yang mengatur **"Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"** *juncto* Pasal 103

ayat (1) huruf a UU Narkotika yang mengatur **“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”** *juncto* Pasal 54 UU Narkotika yang mengatur **“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”** yang seharusnya dapat menjadi Pasal alternatif untuk diterapkan kepada PEMOHON bilamana terdapat tafsir ‘POHON’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Dalam arti, bilamana sudah terdapat tafsir ‘POHON’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, maka barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yang tidak memenuhi rumusan tafsir ‘POHON’, dapat dihitung gramatur secara manual;

5. Bahwa, sebagai akibat dari tidak didapatkannya tafsir kata ‘POHON’ dalam Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ UU Narkotika, yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi Penyidik Polri dan Penuntut Umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang setiap tersangka yang kedapatan menanam tanaman ganja dengan tinggi batang 0,5 sentimeter hingga yang berukuran lain-lain, karena semua disebut ‘POHON’. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya batasan tafsir kata ‘POHON’ itu sendiri pada UU Narkotika. Meskipun harus diakui, bahwa pada akhirnya hal yang demikian harus dibuktikan di Pengadilan, akan tetapi, bilamana dari seluruh Aparat Penegak Hukum dari hulu ke hilir tidak dapat menemukan rumusan pemaknaan atau tafsir kata ‘POHON’ dalam UU Narkotika itu sendiri,

maka kedudukan di dalam hukum serta untuk mendapatkan hak konstitusional yaitu jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum baik bagi PEMOHON, dan para tersangka, atau terdakwa yang sedang menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidananya karena perbuatan menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak akan didapatkan, karena berapapun ukuran tanaman tersebut, **pendek atau tinggl**, sama-sama disebut sebagai 'POHON'.

6. Bahwa, tidak diberikannya makna atau tafsir kata 'POHON' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tersebut, jelas telah mengakibatkan hilangnya hak Warga Negara Indonesia untuk kebersamaan kedudukan di dalam hukum dan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa, hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, secara eksplisit dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa, **"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"**;
8. Bahwa, hak atas jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, **"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"**;

9. Bahwa, definisi pohon dalam terang hukum positif Negara Republik Indonesia, dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan, **“Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah”**

[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2013\\_18.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf)

**[BUKTI P-7];**

10. Bahwa, definisi herba, perdu, dan pohon telah terang dipaparkan dalam situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada <https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/> **[BUKTI P-8]** yang merumuskan bahwa:

a. **POHON** adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter **[Dengler];**

b. **POHON** adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (243,84 sentimeter,

<https://www.google.com/search?q=konverter+feet+ke+cm&oq=konverter+feet+ke+cm&aqs=chrome..69i57j0l6.5146j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>) **[Baker];**

c. **POHON** adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas **[Prosea];**

**14.** Bahwa, definisi pohon juga ditemukan pada Tinjauan Pustaka sebuah Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara pada:

**<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25339/Chapter%2011.pdf?sequence=4&isAllowed=y>**

yang memberikan devinisi, bahwa **pohon adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi minimal 5 (lima) meter** {(500 sentimeter / 16 kaki / 16 feet) | (Greenaway, 1997)} **[BUKTI P-9];**

**15.** Bahwa, dengan bias-nya definisi pohon dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, mengakibatkan tumbuhan ganja atau tanaman Narkotika Golongan I dengan tinggi 0,1 sentimeter pun, disebut sebagai pohon;

**16.** Bahwa, dalam hal ini PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini sebagai pasien rawat jalan Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS) dari kecanduan ganja akibat alternatif pengobatan kejang yang sedang di dudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana atas perkara yang sedang diperiksa di **Pengadilan Negeri Surabaya**, Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia, dengan Nomor Perkara: **1285/Pid.Sus/2020/PN Sby**

**[https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara;](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara;)**

**17.** PEMOHON kedatangan menanam 27 (dua puluh tujuh) tanaman ganja yang hidup secara hidroponik, yang masing-masing tinggi tanamannya sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter;
- ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter;
- ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter;

- ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter;
- ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
- ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter;
- ✓ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter;
- ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter;
- ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter;
- ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;

- 18.** Bahwa, keseluruhan barang bukti dari kode 1 (satu) hingga kode 27 (dua puluh tujuh) sama sekali tidak ditemukan kesamaan tinggi tanaman yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan, **“POHON adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah”**

dan/atau

situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tautan:

<https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/>

yang merumuskan bahwa:

- a. **POHON** adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [*Dengler*];
- b. **POHON** adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (243,84 sentimeter,  
<https://www.google.com/search?q=konverter+feet+ke+cm&oq=konverter+feet+ke+cm&aqs=chrome..69i57j0l6.5146j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>) [*Baker*];
- c. **POHON** adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [*Prosea*];

dan/atau

Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tautan:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25339/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

yang memberikan definisi, bahwa **POHON** adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi minimal 5 (lima) meter ((500 sentimeter / 16 kaki / 16 feet) | (Greenaway, 1997)).

19. Bahwa, dengan tidak dimaknainya tafsir 'POHON' pada Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang **MENUNTUT** PEMOHON seperti pada tautan:

[https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara),

yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 5 bulan Oktober tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ARDIAN ALDIANO** alias **DINO bin AGUS**

SUDARMANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara.**

**3) Menetapkan barang bukti:**

- ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter;
- ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter;
- ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter;
- ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
- ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter;
- ✓ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter;
- ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter;
- ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter;
- ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter

dan Handphone warna putih merk iPhone nomor 082335321001 dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

20. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan FIDELIS ARIE SUDEWARTO alias NDUK anak dari FX SURAJIYO oleh Kejaksaan Negeri Sanggau pada tautan [http://sipp.pn-sanggau.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-sanggau.go.id/detil_perkara) [BUKTI P-10] yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juli tahun 2017, yang **MENUNTUT** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Nomor Perkara: **111/Pid.Sus/2017/PN Sag** memutuskan:

- 1) **Menyatakan Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2) **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO berupa pidana penjara selama 05 (Lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan penjara.**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

**(1) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran besar warna merah bata terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 1.**

**(2) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 2.**

**(3) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 3.**

**(4) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 4.**

**(5) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 5.**

**(6) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot**

**berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 6.**

- (7) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 7.**

- (8) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 8.**

- (9) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.**

**Diberi kode 9.**

- (10) 1 (satu) bungkus karung beras warna putih merk madu tupai yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batang tanaman diduga narkotika Golongan I jenis tanaman ganja.**

**Diberi kode 10.**

- (11) 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya terdapat cairan diduga hasil olahan narkotika jenis tanaman ganja.**

**Diberi kode 11.**

- (12) 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW.**

- (13) 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu.**

- (14) 1 (alat) pengukur suhu ruangan.**

- (15) 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alcohol yang belum digunakan.
- (16) 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alcohol yang sudah terpakai.
- (17) 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi.
- (18) 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik.
- (19) 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- (20) 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai.
- (21) 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako.
- (22) 1 (satu) set panik alat kukus terbuat dari steinles.
- (23) 1 (satu) buah buku dengan judul green flower.
- (24) 1 (satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible.
- (25) 1 (satu) buah buku dengan judul marijuana plant care.
- (26) 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?.
- (27) 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja.
- (28) 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana.
- (29) 1 (satu) buah buku dengan judul cannabis care manual.
- (30) 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy.
- (31) 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk LenovoTab 2 A7.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- (1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- (1) 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY.
- (2) 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY

**Dikembalikan kepada saksi TRI RAMAN JAYA.**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**21.** Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah

mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan MISLAN alias LAN oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tautan:

**[http://sipp.pn-lubukpakam.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-lubukpakam.go.id/index.php/detil_perkara)**, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 24 bulan Juli tahun 2018, yang **MENUNTUT** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor Perkara: **1512/Pid.Sus/2018/PN Lbp [Bukti P-11]** memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa "Mislán als Lan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;**
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Mislán als Lan" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:**
  - 126 (seratus dua puluh enam) batang pohon ganja ditanam pada wadahnya**

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

23. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan ERNANDIE AMIDARMO pada tautan:

**[https://sipp.pn-denpasar.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-denpasar.go.id/index.php/detil_perkara)**,

yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Februari tahun 2019, yang **MENUNTUT** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor perkara: **1203/Pid.Sus/2019/PN Dps [Bukti P-12]** memutuskan:

- 1) **Menyatakan Terdakwa ERNANDIE AMIDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;**
- 2) **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNANDIE AMIDARMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
- 3) **Menyatakan barang bukti berupa:**
  - (1) **1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 1 (satu) pohon besar diduga pohon ganja**

**(kode 01)**

- (2) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 1 (satu) pohon besar diduga pohon ganja**

**(kode 02)**

- (3) 1 (satu) pot beton besar berisi 1 (satu) pohon besar diduga pohon ganja**

**(kode 03)**

- (4) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 2 (dua) pohon besar diduga pohon ganja**

**(kode 04A dan kode 04B)**

- (5) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 2 (dua) pohon besar diduga pohon ganja**

**(kode 05A dan kode 05B)**

- (6) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 3 (tiga) pohon besar diduga pohon ganja**

**(kode 06A, kode 06B, dan kode 06C)**

- (7) 1 (satu) pot plastik kecil warna hijau berisi 1 (satu) pohon kecil diduga pohon ganja**

**(kode 07)**

**(8) 9 (sembilan) pot plastik kecil warna hitam masing-masing berisi satu pohon kecil diduga pohon ganja**

**(kode 08, kode 09, kode 10, kode 11, kode 13, kode 14, kode 15, kode 16, kode 17)**

**(9) 1 (satu) pot plastik kecil warna hitam berisi 2 (dua) pohon kecil diduga pohon ganja**

**(kode 12)**

**(10) 1 (satu) kotak plastik berisi daun, biji diduga ganja berat bersih 19,10 gram (kode 18)**

**(11) 1 (satu) kotak plastik berisi daun, biji diduga ganja 7,14 gram (kode 19)**

**(12) 1 (satu) toples plastik bening berisi daun, biji diduga ganja berat bersih 2,43 gram (kode 20A) dan 1 (satu) linting rokok diduga rokok ganja berat bersih 0,64 gram (kode 20B)**

**(13) Kertas pelinting rokok**

**(14) 1 (satu) buah cetok**

**(15) 1 (satu) karung pupuk organik**

**(16) 1 (satu) gulung selang**

**(17) 1 (satu) buah ember warna hitam**

Dirampas untuk dimusnahkan

**4) Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);**

**24. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan IURIL CHERNOV pada tautan:**

**[http://sipp.pn-denpasar.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-denpasar.go.id/index.php/detil_perkara),**

yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 10 bulan September tahun 2020, yang **MENUNTUT** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor perkara: **513/Pid.Sus/2020/PN Dps [Bukti P-13]** memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa IURII CHERNOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menanam dan memelihara narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;**
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:**
  - (1) 1 (satu) toples kaca berisi 4 paket bunga kering ganja, berat bersih: 18 gram [kode B1], 9 gram [kode B2], 10 gram [kode B3], 5 gram [kode B4];**
  - (2) 1 (satu) toples kecil berisi daun kering ganja berat bersih 12 gram [kode C];**
  - (3) 1 (satu) toples berisi batang kering berat bersih 1 gram [kode D];**
  - (4) 1 (satu) kardus berisi daun kering ganja berat bersih 197 gram [kode E];**
  - (5) 1 (satu) toples berisi daun kering ganja berat bersih 338 gram [kode F];**
  - (6) 14 (empat belas) pot berisi bibit tanaman ganja [kode G];**

- (7) 14 (empat belas) kecambah dalam mangkok kaca kecil [kode H];**
- (8) 2 (dua) timbangan elektrik;**
- (9) 1 (satu) alat press;**
- (10) 1 (satu) saringan;**
- (11) 1 (satu) alat isap;**
- (12) 2 (dua) kotak kertas paper;**
- (13) 2 (dua) korek api gas;**
- (14) 1 (satu) hp Oppo;**
- (15) 2 (dua) hp Vivo;**
- (16) 1 (satu) cerobong;**
- (17) 1 (satu) lampu UV;**
- (18) 2 (dua) kipas angin;**
- (19) 1 (satu) pengukur suhu;**
- (20) 3 (tiga) bungkus pupuk;**
- (21) 1 (satu) mesin air cooler;**
- (22) 5 (lima) lampu sorot;**
- (23) 2 (dua) plastik media tanah;**
- (24) 2 (dua) plastik media campuran tanah;**
- (25) 2 (dua) pipa media tanah;**
- (26) 1 (satu) rangkaian kipas blower;**
- (27) 8 (delapan) pot kecil berongga;**
- (28) 13 (tiga belas) pot kecil warna merah;**
- (29) 15 (lima belas) pot kecil warna coklat;**
- (30) 7 (tujuh) pot sedang warna merah;**
- (31) 17 (tujuh belas) pot sedang warna hitam;**
- (32) 45 (empat puluh lima) pot besar hitam;**
- (33) 2 (dua) kantong tanah;**
- (34) 4 (empat) pot besar berisi tanah;**
- (35) 4 (empat) alat siram tanaman;**
- (36) 1 (satu) cetok;**
- (37) 1 (satu) corong plastik;**
- (38) 3 (tiga) plastik polibag;**
- (39) 1 (satu) takaran air plastik;**
- (40) 2 (dua) keranjang plastik;**
- (41) 2 (dua) blender;**
- (42) 2 (dua) jerigen warna putih;**

**(43) 1 (satu) lemari triplek;**

**[Dirampas untuk dimusnahkan]**

**5) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);**

**5) Bahwa, dari kelima perkara pidana para penanam ganja dengan Nomor Perkara: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, 1512/Pid.Sus/2018/PN Lbp, 1203/Pid.Sus/2019/PN Dps, 513/Pid.Sus/2020/PN Dps, dan 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby dapat dilihat dengan terang benderang adanya disparitas hukum dalam tiap-tiap perkara. Termasuk diantaranya mulai dari pemilihan Pasal berapa dalam UU Narkotika yang akan diterapkan kepada tersangka dalam pemeriksaan Berkas Perkara pada tingkat Penyidikan POLRI atau BNN, hingga Pasal berapa dalam UU Narkotika yang akan diterapkan kepada terdakwa dalam pelimpahan usai P21 di tingkat Kejaksaan. Sedangkan, perbuatan yang diperbuat oleh masing-masing terdakwa adalah sama, yaitu: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 'POHON'. Sehingga, kepada setiap masing-masing akan berpengaruh pada lamanya TUNTUTAN yang dimintakan Penuntut Umum pada masing-masing perkara;**

**25. Bahwa, hal ini merupakan akibat dari sebuah sebab, karena kata 'POHON' itu sendiri tidak diberikan tafsir yang jelas pada UU Narkotika, seperti halnya pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan**

Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan, **“POHON adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah”**

dan/atau

situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tautan:

<https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/>

yang merumuskan bahwa:

- a. **POHON** adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [*Dengler*];
- b. **POHON** adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (243,84 sentimeter,  
<https://www.google.com/search?q=konverter+feet+ke+cm&oq=konverter+feet+ke+cm&aqs=chrome..69i57j0l6.5146j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>) [*Baker*];
- c. **POHON** adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [*Prosea*];

dan/atau

Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tautan:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25339/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

yang memberikan definisi, bahwa **POHON** adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi minimal 5 (lima) meter {(500 sentimeter / 16 kaki / 16 feet) | (Greenaway, 1997)}.

- 26.** Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan PEMOHON, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan PEMOHON tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari;
- 27.** Dengan merujuk uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditafsirkannya kata 'POHON' pada Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang tidak memberikan tafsir secara pasti terhadap kata 'POHON' telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas serta bukti-bukti terlampir, maka PEMOHON dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik**

**Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan bahwa POHON adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah, dan/atau POHON adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 (lima) meter;**

- 3. Menyatakan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'POHON' Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan bahwa POHON adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah, dan/atau POHON adalah tumbuhan**

**berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 (lima) meter;**

- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**

**- atau -**


**Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Jakarta Selatan, 16 November 2020.


Tim Kuasa Hukum PEMOHON,



  
SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H.

  
RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.

  
TOTOK SURYA, S.H.

  
JOKO SUTRISNO, S.H.